

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perjanjian sangat dibutuhkan dalam menentukan suatu perbuatan. Untuk kemudahan pembuktian, kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi, memang seharusnya dibuat secara tertulis. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur terkait pendaftaran fidusia menjadi jawaban atas kekosongan hukum yang terjadi di masa lampau mengenai aturan pendaftaran objek jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan yakni di PT. Adira Finance harus mencantumkan dalam perjanjian tertulis terkait mendaftarkan objek jaminan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia akan mengakibatkan konsekuensi hukum yang rumit, termasuk:

- a. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi objek jaminan
- b. Tidak terbentuknya hubungan hukum kebendaan yang sah terkait dengan jaminan fidusia
- c. Tindakan eksekusi paksa dianggap sebagai pelanggaran hukum
- d. Potensi kerugian keuangan bagi nrgara.

Oleh karena itu, proses eksekusi jaminan fidusia harus memenuhi syarat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai waktu terjadinya

wanprestasi serta hak dan kewajiban yang dijelaskan secara rinci dalam perjanjian pembiayaan. Tanpa kesepakatan tersebut, penentuan wanprestasi harus dilakukan melalui proses hukum di pengadilan atau melalui jalur litigasi, serta eksekusi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hanya dapat dilakukan atas kesukarelaan debitur dengan putusan pengadilan.

4.2 Saran

1. Kreditur atau perusahaan pembiayaan sebaiknya melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ini penting untuk mematuhi prinsip dasar dari jaminan fidusia, yang memungkinkan kreditur untuk melindungi diri dari kemungkinan wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh debitur. Oleh karena itu, tidak memenuhi kewajiban untuk membuat akta jaminan fidusia melalui notaris dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius jika jaminan fidusia tidak didaftarkan.
2. Terhadap debitur diharapkan dalam pembuatan perjanjian, lebih teliti terhadap poin-poin dalam perjanjian pembiayaan. Untuk menghindari adanya perbuatan pihak kreditur yang akan merugikan hak dari debitur.